

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab - bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai tinjauan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 DTP maupun tidak di Laboratorium Pramita adalah sebagai berikut:

1. A. Laboratorium Pramita melakukan perhitungan PPh Pasal 21 baik yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP maupun tidak dengan menggunakan aplikasi khusus yang dimiliki dengan menggunakan data serta informasi gaji yang berasal dari kepala kantor cabang. Pemotongan yang dilakukan Laboratorium Pramita telah mengikut peraturan perpajakan yang berlaku.
- B. Laboratorium Pramita telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 tepat waktu sebelum jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 tanpa adanya keterlambatan. Penyetoran dilakukan oleh manajer keuangan Laboratorium Pramita menggunakan *internet banking* BCA sehingga telah dilakukan penyetoran selama tahun pajak 2021.
- C. Pelaporan atas SPT PPh Pasal 21 dan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP yang dilakukan Laboratorium Pratiama dilakukan secara tepat waktu sebelum jatuh tempo tanggal pelaporan sesuai dengan PER-16/PJ/2016 dan PMK

09/PMK/03/2021. Namun untuk pelaporan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP terdapat pembetulan yang dilakukan pada bulan maret 2021.

2. Kendala yang dialami oleh Laboratorium Pramita sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan penerima manfaat PPh Pasal 21 DTP adalah Laboratorium Pramita tidak bisa memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP setelah bulan Juni 2021 serta seringnya laman DJP mengalami *error* serta *down* menjelang batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21 dan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Pemotong melakukan konsultasi serta meminta arahan dari *account representative* untuk membantu kendala yang dihadapi oleh Laboratorium Pramita.
3. Adapun solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah dengan melakukan komunikasi secara intens dengan AR serta melakukan antisipasi dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP minimal 4 hari sebelum batas waktu pelaporan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP.